

ABSTRAK PERATURAN

CADANGAN PIUTANG – PENGHASILAN BRUTO – PIUTANG

2024

PERMENKEU RI NO. 74, BN 2024/NO. 764, 25 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

ABSTRAK : – Untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam perhitungan biaya pembentukan cadangan piutang tak tertagih bagi usaha perbankan dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit serta melakukan pembiayaan, diperlukan pengaturan mengenai ketentuan perpajakan terkait pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916); PP No. 55 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 231); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); serta PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang mekanisme pembentukan cadangan piutang tak tertagih, mencakup ketentuan perhitungan nilai cadangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk wajib pajak, termasuk bank dan perusahaan pembiayaan. Ketentuan ini juga mencakup prosedur pengajuan, syarat pelaporan, dan batasan tertentu sesuai dengan kualitas piutang yang ditentukan dalam peraturan.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 10 Oktober 2024.

- Mencabut Sebagian PERMENKEU No. 81/PMK.03/2009 STDD 219/PMK.011/2012 (ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 11)
- Lampiran halaman 11 - 25